



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 16-K/PM.II-09/AD/II/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DURAHMAN**  
Pangkat, NRP : Kopka / 612853  
Jabatan : Taurdal Si Tuud  
Kesatuan : Kesdam Jaya  
Tempat, tgl lahir : Pemalang, 24 Februari 1967  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : BTN Rawalumbu Jln. Lumbu Timur IV Blok III A  
No.69 Rt.004 Rw.033 Kel.  
Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Bekasi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom III/1  
Bogor Nomor : BP-45/A-  
45/IX/2012 tanggal 17 September 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam  
Jaya/Jayakarta selaku Perwira  
Penyerah Perkara Nomor Kep/ 37 / XI /2012 tanggal 30  
November 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/252/K/AD/II-09/  
I/2013 tanggal 28 Januari  
2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/16-K/PM.II-09/AD/  
II/2013 tanggal  
Februari 2013

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/16-K/PM.II-09/AD/II/2013  
tanggal  
Februari  
2013

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas  
nama Terdakwa dan  
para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/252/K/AD/  
II-09/I/2013 tanggal 28 Januari  
2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta  
keterangan-keterangan para  
saksi di bawah sumpah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis  
Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Poligami", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. dan "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 263 ayat (2) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

/ d. Menetapkan...

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah No.24/ 24/ I/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkan KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi.

b. 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah No.191/ 79/ VI/ 1993 tanggal 14 Juni 1993 yang dikeluarkan KUA Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Dikembalikan kepada pemiliknya

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Suminarsih kepada Dandenspom III/1 Bogor yang ditandatangani oleh Sdri. Suminarsih.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat akta cerai An. Nur Komariah dengan Durahman No.208/ AC/ 2010/ PA/ Smt tertanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi.

c. 11 (sebelas) lembar fotocopy Daftar pemeriksaan nikah antara Nur Komariah dengan Durahman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada  
pokoknya didakwa sebagai  
berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 17 Januari 2005 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di Mesjid Al Kautsara Jalan Bayangkara Gg. Karekterdes Sukabumi, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Kopka Durahman) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa masih berkoordinas aktif di Kesda Jaya dengan pangkat Kopka NRP 612853.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Suminarsih) sejak tahun 1991 di Bekasi, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sah secara agama dan seijin komandan satuan serta memiliki buku akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas No. 191/70/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993 kemudian sampai sekarang belum dikaruniai anak dan hingga saat ini Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.

c. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa cukup harmonis namun sejak bulan April 2001 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, selain itu Terdakwa selalu pulang pagi dan jika hari libur Terdakwa tidak pernah ada di rumah.

d. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-2 (Sdri. Nur Komariah) pada tahun 2002 dilanjutkan dengan berpacaran, kemudian pada tanggal 17 Januari 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Mesjid Al Kautsara Jalan Bayangkara Gg. Karekterdes Sukabumi sebagai wali nikah adalah Saksi-3 (Sdr. Lukman Supriatna) adik kandung Saksi-2 dengan mas kawin cincin seberat 5 gram yang dihadiri oleh Saksi-4 (Sdr. Solehudin, S.Ag) sebagai pejabat KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi tanpa seijin Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa dan tanpa seijin dari komandan satuan.

e. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah Saksi-4 selaku pejabat KUA terlebih dahulu mengecek kelengkapan persyaratan nikah, pada saat itu Terdakwa mengaku perjaka dan sebagai karyawan swasta, setelah persyaratan untuk menikah telah memenuhi syarat

kemudian...

kemudian dinikahkan secara administrasi dan pada saat itu Saksi-4 tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, apabila Saksi-4 mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI Saksi-4 tidak akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-4 mengetahui apabila anggota TNI dilarang memiliki istri dua.

f. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut agama dan peraturan pemerintah karena telah terdaftar/tercatat di KUA Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi namun dilingkungan TNI tidak sah.

g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 menikah kemudian tinggal di Perum Kota Serang Baru Cikarang dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Agustina Rahman yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2006.

h. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-1 mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di Cikarang Baru dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk bercerai dan Saksi-2 menuntut biaya masa idah sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-1 membayar biaya yang diminta oleh Saksi-2 secara bertahap melalui transfer ke bank Mandiri An. Sdri. Nur Komariah yaitu tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.maknanya tanggal 6 September 2010 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 September 2010 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 28 Oktober 2012 sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah Saksi-1 membayar lunas biaya masa idah Saksi-2 kemudian terbit surat akta cerai No.208/ AC/ 2010/ PA/ Msy tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi, namun ternyata surat akta cerai tersebut palsu dan Terdakwa dengan Saksi-2 masih hidup bersama di Perum KSB Cikarang.

d. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-2 (Sdri.Nur Komariah) pada tahun 2002 dilanjutkan dengan berpacaran, kemudian pada tanggal 17 Januari 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Mesjid Al Kautsara Jalan Bayangkara Gg. Karekterdes Sukabumi sebagai wali nikah adalah Saksi-3 (Sdr.Lukman Supriatna) adik kandung Saksi-2 dengan mas kawin cincin seberat 5 gram yang dihadiri oleh Saksi-4 (Sdr.Solehudin, S.Ag) sebagai pejabat KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi tanpa seijin Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa dan tanpa seijin dari komandan satuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah Saksi-4 selaku pejabat KUA terlebih dahulu mengecek kelengkapan persyaratan nikah, pada saat itu Terdakwa mengaku perjaka dan sebagai karyawan swasta, setelah persyaratan untuk menikah telah memenuhi syarat kemudian dinikahkan secara administrasi dan pada saat itu Saksi-4 tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, apabila Saksi-4 mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI Saksi-4 tidak akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-4 mengetahui apabila anggota TNI dilarang memiliki istri dua.

f. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut agama dan peraturan pemerintah karena telah terdaftar/tercatat di KUA Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi namun dilingkungan TNI tidak sah.

g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 menikah kemudian tinggal di Perum Kota Serang Baru Cikarang dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Agustina Rahman yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2006.

h. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-1 mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di Cikarang Baru dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk bercerai dan Saksi-2 menuntut biaya masa idah sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-1 membayar biaya yang diminta oleh Saksi-2 secara bertahap melalui transfer ke bank Mandiri An. Sdri. Nur Komariah yaitu tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 6 September 2010 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 September 2010 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 28 Oktober 2012 sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah Saksi-1 membayar lunas biaya masa idah Saksi-2 kemudian terbit surat akta cerai No.208/ AC/ 2010/ PA/ Msy tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi, namun ternyata surat akta cerai tersebut palsu dan Terdakwa dengan Saksi-2 masih hidup bersama di Perum KSB Cikarang.

i. Bahwa karena Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 meminta cerai dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 15 Mei 2012 dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

/ Menimbang....

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SUMINARSIH  
Pangkat, NIP : Gol III/a, 196409041987022001  
Jabatan : Tur Min Baglitbang Subditbincab  
Kesatuan : Ditkesad  
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 4 September 1964  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : BTN Rawalumbu Jln. Lumbu Timur IV Blok III A No. 69  
Rt.004 Rw.033 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1991 di Bekasi, kemudian pada tahun 1993 Saksi menikah dengan Terdakwa sah menurut agama islam dan seijin komandan satuan serta memiliki buku akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas No.191/ 70/ VI/ 1993 tanggal 14 Juni 1993.
2. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa cukup harmonis namun sejak bulan April 2001 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, selain itu Terdakwa selalu pulang pagi dan jika libur Terdakwa tidak pernah ada di rumah.
3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nur Agustina Putri Rahman yang tinggal di rumah neneknya di Gg. Karkterdes III Rt.08 Rw.01 Sukabumi.
4. Bahwa pada tahun 2010 Saksi mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di Cikarang Baru dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk bercerai dan Saksi-2 menuntut biaya masa idah sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) pembayarannya secara bertahap melalui transfer ke bank Mandiri An. Sdri. Nur Komariah yaitu tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 6 September 2010 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 September 2010 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 28 Oktober 2012 sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah Saksi membayar biaya masa idah Saksi-2 kemudian muncul surat akta cerai No.208/ AC/ 2010/ PA/ Msy tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi, namun ternyata surat akta cerai tersebut palsu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-2 masih hidup bersama di Perum KSB Cikarang.

5. Bahwa Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa dan Saksi-2 maka Saksi minta cerai dengan Terdakwa dan Saksi menuntut Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NUR KOMARIAH  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir: Sukabumi, 2 September 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Bayangkara Gg. Karakterdes III  
No.17 Rt.003 Rw.001 Kel.  
Kramat Kec. Gunung Puyuh Sukabumi.  
/Pada...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 17 Januari 2005 di Mesjid Al Kautsara Jalan Bayangkara Gg. Karekterdes Sukabumi sebagai wali nikah adalah Saksi-3 adik Saksi dengan mas kawin cincin seberat 5 gram yang dihadiri oleh pejabat KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi, pada saat pernikahan Terdakwa mengaku perjaka dan pekerjaan wiraswasta.
3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah tinggal di Perum Kota Serang Baru Cikarang dan dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2006 dan diberi nama Nur Agustina Rahman.
4. Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa tanpa seijin dari istri sah Terdakwa maupun dari komandan satuan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengajukan gugatan cerai dengan Terdakwa karena sudah tidak cocok dan sering bertengkar dengan Terdakwa serta ada tekanan dari Saksi-1 sebagai istri pertama Terdakwa, kemudian Saksi meminta kepada Saksi-1 biaya masa idah sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) dan pembayarannya secara bertahap melalui transfer ke bank Mandiri an. Saksi yaitu tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 6 Septeber 2010 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 September 2010 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya muncul akta cerai No.208/.AC/2010/PA/Msy tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi
6. Bahwa sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 pada hari Sabtu atau Minggu Terdakwa masih suka datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kernama mengajukan Saksi di Perum Kota Serang Baru Cikarang, kemudian sejak tanggal 22 Oktober 2011 Sampai sekarang Saksi beserta anak Saksi tinggal di Jln. Bayangkara Gg. Karakterdes III NO.17 Rt.003 Rw.001 Kel. Kramnat Kec. Gunung Puyuh Sukabumi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : LUKMAN SUPRIATNA  
Pekerjaan : Karyawan Buruh Pabrik  
Tempat, tanggal lahir: Sukabumi, 27 Juli 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Kota Serang Baru Blok C 51  
No.3 Kec. Serang Baru  
Cikarang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2005 Saksi-2 dan Terdakwa menikah di Mesjid Alkautsara Jln. Bayangkara Gg. Karakterdes Sukabumi, sebagai wali nikah adalah Saksi dengan mas kawin cincin mas seberat 5 gram serta dihadiri oleh pejabat KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi, kemudian setelah menikah terbit buku akta nikah No.24/241/I/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi dan pernikahan tersebut tanpa seijin dari Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa dan tanpa seijin dari komandan kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi-2 dan Terdakwa menikah mereka tinggal di Perum Pemda Cikarang Baru kemudian pindah ke Perum Kota Serang Baru Cikarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama Nur Agustina Rahman yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2006.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 mengajukan gugatan cerai dengan Terdakwa karena sudah tidak cocok dan sering bertengkar dengan Terdakwa serta ada tekanan dari Saksi-1 sebagai istri pertama Terdakwa, kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 biaya masa idah sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) dan pembayarannya secara bertahap melalui transfer ke bank Mandiri an. Saksi-2 yaitu tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 6 September 2010 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 September 2010 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya muncul akta cerai No.208/AC/2010/PA/Msy tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi.
6. Bahwa sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 pada hari Sabtu atau Minggu Terdakwa masih suka datang ke rumah kontrakan Saksi-2 di Perum Kota Serang Baru Cikarang, kemudian sejak tanggal 22 Oktober 2011 Sampai sekarang Saksi -2 beserta anaknya tinggal di Jln. Bayangkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id III NO.17 Rt.003 Rw.001 Kel. Kramnat Kec.  
Gunung Puyuh Sukabumi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir  
dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur  
seheingga oleh karenanya  
tersebut atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi  
dalam BAP yang  
dipersidangan dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan  
oleh Oditur  
Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama lengkap : SOLEHUDIN, S.Ag  
Pekerjaan : PNS Kemenag  
Tempat, tanggal lahir: Sukabumi, 27 November 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Nyalindung Rt.05 Rw.03 Ds.  
Sukamekar Kec. Sukaraja  
Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berlangsungnya pernikahan antara Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 17 Januari 2005 melangsungkan pernikahan di Mesjid Al Kautsar Jln. Bayangkara Gg. Karakterdes Kota Sukabumi dengan mas kawin berupa cincin seberat 5 gram dan wali pernikahan adalah Saksi-3 disaksikan Sdr. Juanda dan Sdr. Sapturi sedangkan Saksi sebagai petugas pencatat nikah di KUA Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
3. Bahwa pada saat menikah Saksi mengecek kelengkapan persyaratan nikah dan Terdakwa mengaku sebagai karyawan swasta sehingga setelah dicek persyaratannya telah memenuhi syarat untuk dinikahkan secara administrasi dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, apabila Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI tidak akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi mengetahui apabila anggota TNI dilarang memiliki istri dua.
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut agama dan peraturan pemerintah karena telah terdaftar/ tercatat di KUA Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi namun dilindungi TNI tidak sah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Kesdam Jaya dengan pangkat Kopka NRP 612853.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1991 di Bekasi, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sah secara agama dan seijin komandan satuan serta memiliki buku akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas No. 191/70/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2005 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 sesuai buku akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi No.24/241/I/2005 tanggal 17 Januari 2005 dan pada saat menikah Terdakwa mengaku perjaka dengan pekerjaan wiraswasta.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Saksi-2, Terdakwa tinggal di Perum Pemda Cikarang Baru kemudian pindah ke Perum Kota Serang Baru Cikarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2006 diberi nama Nur Agustina Rahman.

5. Bahwa Saksi-2 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sukabumi dan telah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukabumi sesuai akta cerai No.208/AC/2010/PA/Smi tertanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi.

6. Bahwa Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 biaya masa idah sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) dan pembayarannya secara bertahap melalui transfer ke bank Mandiri a.n. Saksi-2 yaitu tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 September 2010 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

7. Bahwa sejak tanggal 22 Oktober 2011 Sampai sekarang Saksi -2 beserta anaknya tinggal di Jln. Bayangkara Gg. Karakterdes III NO.17 Rt.003 Rw.001 Kel. Kramnat Kec. Gunung Puyuh Sukabumi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

a. 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah No.24/ 24/ I/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkan KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi.

b. 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah No.191/ 79/ VI/ 1993 tanggal 14 Juni 1993 yang dikeluarkan KUA Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
a. 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan akta nikah No.24/ 24/ I/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkan KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi.  
b. 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan akta nikah No.191/ 79/ VI/ 1993 tanggal 14 Juni 1993 yang dikeluarkan KUA Kec. Ciracas Jakarta Timur.

/c. 1 (satu)...

- c. 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Suminarsih kepada Dandepom III/1 Bogor yang ditandatangani oleh Sdri. Suminarsih.  
d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat akta cerai An. Nur Komariah dengan Durahman No.208/ AC/ 2010/ PA/ Smi tertanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi.  
e. 11 (sebelas) lembar fotocopy Daftar pemeriksaan nikah antara Nur Komariah dengan Durahman.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat-surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa (Kopka Durahman) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Kesdam Jaya dengan pangkat Kopka NRP 612853.
2. Bahwa benarTerdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Suminarsih) sejak tahun 1991 di Bekasi, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sah secara agama dan seijin komandan satuan serta memiliki buku akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas No. 191/70/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993 kemudian sampai sekarang belum dikaruniai anak dan hingga saat ini Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.
3. Bahwa benar awalnya rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa cukup harmonis namun sejak bulan April 2001 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, selain itu Terdakwa selalu pulang pagi dan jika hari libur Terdakwa tidak pernah ada di rumah.
4. Bahwa benarTerdakwa mengenal Saksi-2 (Sdri.Nur Komariah) pada tahun 2002 dilanjutkan dengan berpacaran, kemudian pada tanggal 17 Januari 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Mesjid Al Kautsara Jalan Bayangkara Gg. Karekterdes Sukabumi sebagai wali nikah adalah Saksi-3 (Sdr.Lukman Supriatna) adik kandung Saksi-2 dengan mas kawin cincin seberat 5 gram yang dihadiri oleh Saksi-4 (Sdr.Solehudin, S.Ag) sebagai pejabat KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi tanpa seijin Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa dan tanpa seijin dari komandan satuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benarpada saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah Saksi-4 selaku pejabat KUA terlebih dahulu mengecek kelengkapan persyaratan nikah, pada saat itu Terdakwa mengaku perjaka dan sebagai karyawan swasta, setelah persyaratan untuk menikah telah memenuhi syarat kemudian dinikahkan secara administrasi dan pada saat itu Saksi-4 tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, apabila Saksi-4 mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI Saksi-4 tidak akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-4 mengetahui apabila anggota TNI dilarang memiliki istri dua.

6. Bahwa benarpernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut agama dan peraturan pemerintah karena telah terdaftar/tercatat di KUA Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi namun dilingkungan TNI tidak sah.

7. Bahwa benarsetelah Terdakwa dan Saksi-2 menikah kemudian tinggal di Perum Kota Serang Baru Cikarang dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Agustina Rahman yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2006.

/8. Bahwa...

8. Bahwa benarpada tahun 2010 Saksi-1 mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di Cikarang Baru dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk bercerai dan Saksi-2 menuntut biaya masa idah sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-1 membayar biaya yang diminta oleh Saksi-2 secara bertahap melalui transfer ke bank Mandiri An. Sdri. Nur Komariah yaitu tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 6 September 2010 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 September 2010 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 28 Oktober 2012 sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah Saksi-1 membayar lunas biaya masa idah Saksi-2 kemudian terbit surat akta cerai No.208/AC/ 2010/ PA/ Msy tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi, namun ternyata surat akta cerai tersebut palsu dan Terdakwa dengan Saksi-2 masih hidup bersama di Perum KSB Cikarang.

9. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 meminta cerai dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 15 Mei 2012 dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.  
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dan

Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Dengan Sengaja.  
Unsur ketiga : Memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Unsur keempat: Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan pertama Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.  
Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Durahman) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Kesdam Jaya dengan pangkat Kopka NRP. 612853.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *Pengertian pernikahan* menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang dimaksud dengan *mengadakan pernikahan* dalam unsur ini adalah tindakan si pelaku yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut karena tidak dipenuhinya syarat sahnya melakukan pernikahan kedua yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Terdakwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan yang dihubungkan dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Suminarsih) sejak tahun 1991 di Bekasi, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sah secara agama dan seijin komandan satuan serta memiliki buku akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas No. 191/70/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993 kemudian sampai sekarang belum dikaruniai anak dan hingga saat ini Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.

2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa cukup harmonis namun sejak bulan April 2001 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, selain itu Terdakwa selalu pulang pagi dan jika hari libur Terdakwa tidak pernah ada di rumah.

3. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-2 (Sdri. Nur Komariah) pada tahun 2002 dilanjutkan dengan berpacaran, kemudian pada tanggal 17 Januari 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Mesjid Al Kautsara Jalan Bayangkara Gg. Karekterdes Sukabumi sebagai wali nikah adalah Saksi-3 (Sdr. Lukman Supriatna) adik kandung Saksi-2 dengan mas kawin cincin seberat 5 gram yang dihadiri oleh Saksi-4 (Sdr. Solehudin, S.Ag) sebagai pejabat KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi tanpa seijin Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa dan tanpa seijin dari komandan satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu mengadakan pernikahan telah terpenuhi.

telah 3. Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Yang dimaksud *mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan pernikahan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul /sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun telah mengetahui sebelumnya akan halangan melakukan pernikahan lagi namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut.

Terdakwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan yang dihubungkan dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Suminarsih) sejak tahun 1991 di Bekasi, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sah secara agama /dan...

dan seijin komandan satuan serta memiliki buku akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas No. 191/70/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993 kemudian sampai sekarang belum dikaruniai anak dan hingga saat ini Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.

2. Bahwa benarTerdakwa mengenal Saksi-2 (Sdri.Nur Komariah) pada tahun 2002 dilanjutkan dengan berpacaran, kemudian pada tanggal 17 Januari 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Mesjid Al Kautsara Jalan Bayangkara Gg. Karekterdes Sukabumi sebagai wali nikah adalah Saksi-3 (Sdr.Lukman Supriatna) adik kandung Saksi-2 dengan mas kawin cincin seberat 5 gram yang dihadiri oleh Saksi-4 (Sdr.Solehudin, S.Ag) sebagai pejabat KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi tanpa seijin Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa dan tanpa seijin dari komandan satuan.

3. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan lagi dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu se olah-olah benar dan tidak dipalsu.  
Unsur ketiga : Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan kedua yaitu barangsiapa adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kesatu sedangkan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua, dengan demikian unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

tidak benar tapi dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu. 2. Unsur kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya kesalahan Yang dimaksud dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan meng- insafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dan yang dimaksud dengan Memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu adalah mem- pergunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya dengan cara pemalsuan.

lainnya Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah Saksi-4 selaku pejabat KUA terlebih dahulu mengecek kelengkapan persyaratan nikah, pada saat itu Terdakwa mengaku perjaka dan sebagai karyawan swasta, setelah persyaratan untuk menikah telah memenuhi syarat kemudian dinikahkan secara administrasi dan pada saat itu Saksi-4 tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, apabila Saksi-4 mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI Saksi-4 tidak akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-4 mengetahui apabila anggota TNI dilarang memiliki istri dua.

/2. Bahwa...

2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut agama dan peraturan pemerintah karena telah terdaftar/tercatat di KUA Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi namun dilingkungan TNI tidak sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tapi dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Yang dimaksud dengan Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian adalah pengertian "dapat menimbulkan kerugian" dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur ini tidak berarti kerugian itu sudah ada (nyata) melainkan baru bersifat kemungkinan saja kerugian itu akan terjadi, sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benarpada tahun 2010 Saksi-1 mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di Cikarang Baru dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk bercerai dan Saksi-2 menuntut biaya masa idah sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-1 membayar biaya yang diminta oleh Saksi-2 secara bertahap melalui transfer ke bank Mandiri An. Sdri. Nur Komariah yaitu tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 6 September 2010 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 September 2010 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 28 Oktober 2012 sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah Saksi-1 membayar lunas biaya masa idah Saksi-2 kemudian terbit surat akta cerai No.208/ AC/ 2010/ PA/ Msy tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi, namun ternyata surat akta cerai tersebut palsu dan Terdakwa dengan Saksi-2 masih hidup bersama di Perum KSB Cikarang.

2. Bahwa benar setelah Saksi-1 membayar lunas biaya masa idah Saksi-2 kemudian terbit surat akta cerai No. 208/AC/2010/PA/Mys tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi, namun ternyata Terdakwa masih berkunjung ke rumah Saksi-2.

3. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 meminta cerai dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 15 Mei 2012 dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa  
Unsur ketiga : Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat  
dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang  
diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan  
meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan  
perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang  
telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dan

“Barangsiapa dengan sengaja  
memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18  
benar putusan.mahkamahagung.go.id dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam  
mengadili perkara ini, Majelis  
Terdakwa Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan  
serta hal-hal yang  
mempengaruhi sebagai berikut :

/1. Bahwa...

1. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai istri sah bernama Suminarsih yang dinikahi pada tahun 1993 di Bekasi, yang sampai saat ini belum dikaruniai anak, pada tanggal 17 Januari 2005 Terdakwa menikah lagi dengan Nur Komariah di gg. Karakterdes Sukabumi dengan menggunakan surat keterangan yang dipalsukan tentang status dan pekerjaan. Atas pernikahan Terdakwa dengan Nur Komariah telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Nur Agustina Rahman umur 6 (enam) tahun.

2. Bahwa benar pada hakekatnya menikah lagi tanpa ijin dari istri pertama adalah melanggar hukum, apalagi memalsukan status dan pekerjaan dari sudah beristri/anggota TNI menjadi Jejak/Swasta juga melanggar hukum.

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Sdri Suminartih merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak berwajib dan kemudian Terdakwa menceraikan Nur Komariah pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 208/AC/2010/PA/Mys tanggal 18 Agustus 2010 dari Pengadilan Agama Sukami

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal

yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang dalam sidang.
2. Terdakwa merasa menyesal.
3. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dipidana oleh Dilmil II-08 Jakarta dalam kasus KDRT.
2. Perbuatan Terdakwa telah melanggar 8 wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin prajurit TNI.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini secara adil  
dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus  
dibebani membayar biaya  
perkara.

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

a. 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah No.24/ 24/ I/2005 tanggal  
17 Januari 2005 yang dikeluarkan KUA Kec. Gunung Puyuh  
Sukabumi.

b. 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah No.191/ 79/ VI/ 1993  
tanggal 14 Juni 1993 yang dikeluarkan KUA Kec. Ciracas Jakarta  
Timur.

Merupakan bukti otentik tentang perkawinan Terdakwa dengan  
Saksi Suminarsih dan Saksi Nur Komariah, Majelis Hakim perlu  
menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak  
yaitu Saksi Suminarsih dan Saksi Nur Komariah.

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan akta nikah No.24/ 24/  
I/2005 tanggal 17 Januari

2005 yang dikeluarkan KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi.

b. 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan akta nikah No.191/ 79/  
VI/ 1993 tanggal 14 Juni

1993 yang dikeluarkan KUA Kec. Ciracas Jakarta Timur.

c. 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Suminarsih kepada  
Dandepom III/1 Bogor yang  
ditandatangani oleh Sdri. Suminarsih.

/d. 1 (satu)...

d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat akta cerai An. Nur Komariah  
dengan Durahman No.208/

AC/ 2010/ PA/ Smi tertanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan  
oleh Panitera

Pengadilan Agama Sukabumi.

e 11 (sebelas) lembar fotocopy Daftar pemeriksaan nikah antara  
Nur Komariah dengan  
Durahman.

Merupakan kelengkapan berkas perkara sejak semula sehingga  
Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan  
dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 190  
ayat (1) Undang-undang  
Nomor : 31 Tahun 1997 serta Ketentuan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DURAHMAN KOPKA NRP.  
612853**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan  
atau perkawinannya yang  
telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Memakai surat palsu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah No.24/ 24/ I/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkan KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi.
- b. 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah No.191/ 79/ VI/ 1993 tanggal 14 Juni 1993 yang dikeluarkan KUA Kec. Ciracas Jakarta Timur.  
Dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan akta nikah No.24/ 24/ I/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkan KUA Kec. Gunung Puyuh Sukabumi.
- b. 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan akta nikah No.191/ 79/ VI/ 1993 tanggal 14 Juni 1993 yang dikeluarkan KUA Kec. Ciracas Jakarta Timur.
- c. 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Suminarsih kepada Dandenspom III/1 Bogor yang ditandatangani oleh Sdri. Suminarsih.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat akta cerai An. Nur Komariah dengan Durahman No.208/ AC/ 2010/ PA/ Smi tertanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi.
- e. 11 (sebelas) lembar fotocopy Daftar pemeriksaan nikah antara Nur Komariah dengan Durahman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

/ Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, SH Letkol Chk NRP. 569764 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636532 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, SH Mayor Chk NRP. 11990019650175 dan Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**Edi Purbanus, SH**  
**Letkol Chk NRP. 539835**

**HAKIM ANGGOTA-I**

Ttd.

**Sutrisno, SH**  
**Letkol Chk NRP. 569764**

**HAKIM ANGGOTA-II**

Ttd

**Agus Husin, SH**  
**Mayor Chk Nrp. 636532**

**PANITERA**

Ttd

**Dani Subroto, SH**  
**Kapten Chk NRP. 2920087370171**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)